



RINGKASAN

PUTRI OKTAVIANI. Tinjauan Pemungutan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bogor (*Overview of Restaurant Tax Collection and its Contribution to Bogor District Local Tax Revenue*). Dibimbing oleh AGUS CAHYANA.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah selalu memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Salah satu komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi besar yaitu pajak restoran. Penerimaan pajak restoran pada Kabupaten Bogor selalu mencapai target, akan tetapi penerimaan tersebut tidak sebanding dengan potensi yang ada di lapangan. Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah sebesar 2.664 km dengan memiliki 40 kecamatan dan di setiap daerahnya memiliki sektor pariwisata yang besar khususnya pada bidang restoran, hal tersebut merupakan potensi pajak restoran yang dapat digali lagi oleh pemerintah agar pajak restoran yang dipungut dan wajib pajak yang terdaftar bisa lebih banyak lagi sehingga dapat menambah penerimaan pajak restoran. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan pajak restoran belum optimal dikarenakan pemerintah kurang maksimal dalam memanfaatkan potensi pajak restoran yang sebenarnya di lapangan.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu menguraikan pelaksanaan pemungutan pajak restoran, menghitung besarnya target dan realisasi pajak restoran selama 5 (lima) tahun terakhir dan menghitung kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Bogor. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir ini adalah metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi dan studi pustaka.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran pada BAPPENDA dilakukan dengan *self assessment system* dimana Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang, dengan menggunakan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pemungutan Pajak Restoran tidak boleh diborongkan.

Wajib Pajak melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya menggunakan SPTPD dengan jatuh tempo paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan akan diberikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pembayaran pajak. Jika pajak tidak atau kurang dibayar maka pihak BAPPENDA akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Kata kunci: Pajak Daerah, Pajak Restoran, Pemungutan.